



## PUTUSAN

Nomor : 192/Pid.B /2015/PN.Tbn.

\*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA\*

— Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa ditingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : \_\_\_\_\_

— Nama lengkap : M. ZAINI Bin DARSIMAN; \_\_\_\_\_  
 — Tempat lahir : Tuban ; \_\_\_\_\_  
 — Umur/ tgl. Lahir : 32 tahun / 17 September 1982; \_\_\_\_\_  
 — Jenis kelamin : Laki-laki; \_\_\_\_\_  
 — Kebangsaan : Indonesia ; \_\_\_\_\_  
 — Tempat tinggal : Dusun Sidorejo, Ds. Ngimbang, Kec. Palang, Kab. Tuban; \_\_\_\_\_  
 — Agama : Islam; \_\_\_\_\_  
 — Pekerjaan : Tani; \_\_\_\_\_  
 — Pendidikan : MTs Tamat; \_\_\_\_\_

— Dipersidangan telah ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa yakni Sdr. TEGUH ENDI WIDODO, S.Pd., S.H. M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pahlawan Gg. Perabuan No. 58 Tuban, berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum tertanggal 18 Juni 2015, Nomor : 192/Pid.B/2015/PN.Tbn; \_\_\_\_\_

— Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh : \_\_\_\_\_

1. Penyidik, dengan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 26 Pebruari 2015, Nomor : SP.Kap/43/II/2015/Satreskrim, sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penangkapan pada hari Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 yang ditandatangani tersangka dan Penyidik yang melakukan penangkapan; \_\_\_\_\_
2. Penyidik, dengan Surat Perintah Penahanan bertanggal 27 Pebruari 2015, Nomor : SP.Han/44/II/2015/Satreskrim, sejak tanggal 27 Pebruari 2015 s/d 18 Maret 2015, dalam jenis penahanan RUTAN ; \_\_\_\_\_
3. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban atas permintaan penyidik, dengan surat perpanjangan penahanan bertanggal 16 Maret 2015, Nomor : B-83/Q.5.32.3/Epp.1/III/2015, sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d 27 April 2015, dalam jenis penahanan RUTAN ; \_\_\_\_\_

Hlm 1 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn





4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban atas permintaan *per/dik*, dengan surat penetapan perpanjangan penahanan bertanggal 23 April 2015, Nomor : 01/IV/Pen.Pid/2015/PN.TBN, sejak tanggal 28 April 2015 s/d 28 Mei 2015, dalam jenis penahanan RUTAN; \_\_\_\_\_
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban, dengan surat bertanggal 27 Mei 2015, Nomor : PRINT-754/Q.5.32.3/Ep.1/VI/2015, sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d 10 Juni 2015, dalam jenis penahanan RUTAN; \_\_\_\_\_
6. Hakim, dengan surat penetapan bertanggal 11 Juni 2015, Nomor : 192/Pen.Pid/2015/PN.TBN, sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d 10 Juli 2015, dalam jenis penahanan RUTAN; \_\_\_\_\_
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban atas permintaan Hakim, dengan surat penetapan bertanggal 29 Juni 2015, Nomor : 192/Pen.Pid/2015/PN.TBN, sejak tanggal 11 Juli 2015 s/d 08 September 2015, dalam jenis penahanan RUTAN; \_\_\_\_\_

— Pengadilan Negeri tersebut ; \_\_\_\_\_

— Setelah membaca : \_\_\_\_\_

1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, tertanggal 08 Juni 2015, Nomor : B-1030/TBN/VI/2015 tentang pelimpahan perkara ini untuk diperiksa menurut acara pemeriksaan biasa ; \_\_\_\_\_
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, tertanggal 11 Juni 2015, Nomor : 14/VI/Pen.Pid/2015/PN.Tbn, tentang Penunjukan majelis hakim yang memeriksa perkara ini ; \_\_\_\_\_
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, tertanggal 11 Juni 2015; \_\_\_\_\_
4. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, tertanggal 11 Juni 2015, Nomor : 192/Pen.Pid/2015/PN.TBN, tentang Penentuan Hari Persidangan perkara ini ; \_\_\_\_\_
5. Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-77/TBN/VI/2015, bertanggal 8 Juni 2015; \_\_\_\_\_


— Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ; \_\_\_\_\_

— Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ; -

— Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan ; \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa dengan NOMOR REG. PERKARA : PDM-77/TBN/VI/2015, bertanggal 29 Juli 2015, yang pada pokoknya menuntut, supaya majelis hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : —

Item 2 dari 48 Pdt. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn



1. Menyatakan terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja merampas (menghilangkan) nyawa orang lain Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama Subsidair kami. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN berupa pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - Pigura yang ada uang mainannya dalam keadaan rusak dan kacah pigoranya masih utuh.-----
  - Baju batik warna putih-----
  - Celana pendek warna biru-----
  - Sepasang sepatu warna hitam merk Reiker-----
  - Sepasang kaos kaki warna hitam putih-----
  - Baju warna merah-----
  - Sabuk warna hitam kepala sabuk bertuliskan SD-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 124.000,------
  - Dikembalikan kepada korban SUMADI Bin TASLIM-----
    - 1 (satu) ekor ayam jantan dengan ciri-ciri warnanya hitam, jantan, kaki kuning, cucuk kuning ekor pendek, jengger besar, kaki kanan kiri ada jalunya-----
  - Dikembalikan kepada saksi M. SYUKUR UTOMO Bin RUSNANDAR-----
    - 1 (satu) ekor ayam jantan dengan ciri-ciri warnanya kuning, jantan, kaki kuning, cucuk kuning ekor panjang, ada warna putihnya jengger kecil, tidak ada jalunya-----
  - Dikembalikan kepada saksi SUNOTO Bin SIMAN-----
    - Kayu berbentuk balok ukuran 3 x 5 panjang sekira 50 cm-----
- Dirampas untuk dimusnahkan-----
  - Kaos warna merah putih berlogo Arsenal-----
  - Topi warna hitam-----
  - Celana pendek warna abu-abu-----
  - Sepasang sandal jepit warna biru-----
  - 1 (satu) unit Sepeda motor VARIO warna hitam No.Pol S 6243 ED-----

hlm 3 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn





- Rokok Markopolo \_\_\_\_\_

Dikembalikan kepada terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN \_\_\_\_\_

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (*pleedooi*) secara tertulis dengan surat tertanggal 04 Agustus 2015, yang pada pokoknya berisi pembelaan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Primair 340 KUHPidana, Subsidaire Pasal 339 KUHPidana, Lebih Subsidaire Pasal 338 KUHPidana, atau alternatif kedua Pasal 365 ayat (3) KUHPidana, atau alternatif ketiga Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terhadap terdakwa supaya dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, sedangkan terdakwa dipersidangan secara lisan menyampaikan permohonan supaya diberikan keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya, bertobat dengan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya ; \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa dalam replik maupun dupliknya masing-masing menyatakan berketetapan pada tuntutan maupun permohonannya ; \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-77/TBN/V/2015, bertanggal 8 Juni 2015, sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Primair: \_\_\_\_\_

— Bahwa ia terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, di Desa Lerankulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain bernama MUHAMMAD SUBKHAN Bin SUMADI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 09.30 Wib dari rumah Dsn.Sidorejo Ds.Ngimbang Kec.Palang Kab.Tuban Terdakwa mengendarai kendaraan Sepeda motor VARIO warna hitam No.Pol S 6243 ED jalan-jalan menuju Dsn.sejuwet Ds.Leran Kulon Kec.palang Kab.tuban sekira pukul 10.45 Wib menuju rumah saudara SUMADI dan memarkir sepeda motor di utara rumah itu dengan menghadap kearah timur yang mana saat itu rumah sedang kosong dan terkunci lalu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada

hlm 4 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn



dirumah saat itu langsung menuju kandang ayam namun kandang itu terkunci karena rumah juga tertutup Terdakwa merusak pintu yang sebelah utara dengan menggunakan kayu yang ditemukan disekitar rumah itu dengan cara dipukulkan beberapa kali hingga isi daun pintu yang kanan terlepas.-----


Selanjutnya Terdakwa masuk ke lubang pintu yang rusak itu setelah itu didalam rumah Terdakwa melihat kunci kandang ayam diatas TV sedangkan kayu yang di gunakan untuk merusak daun pintu ditaruh disebelah dinding kamar, setelah itu Terdakwa mengambil kunci kandang dan langsung keluar rumah lewat pintu yang di rusak itu lalu membuka kandang untuk mengambil ayam yang ada di kandang tersebut, lalu Terdakwa mengambil dua ekor ayam yang selanjutnya dua ekor ayam itu di ikat menjadi satu dan Terdakwa taruh di samping sebelah utara sepeda motor. -----

Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lagi dengan melewati pintu yang rusak tadi untuk mencari barang-barang lainnya termasuk masuk kamar dengan cara memanjat tembok kamar namun tidak ada barang yang diambil kemudian keluar kamar juga dengan cara memanjat tembok kamar dan di ruang tamu Terdakwa melihat pigora yang ada uangnya, selanjutnya diambil dan di rusak dengan cara merobek kertasnya namun yang ada didalam pigora itu ternyata uang palsu. -----

Beberapa saat kemudian korban MUHAMMAD SUBKHAN putra saudara SUMADI yang pulang dari sekolah lewat pintu depan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya dan menanyakan kepada Terdakwa "EWO OPO KAK (SEDANG APA KAK) lalu dia menghampiri terdakwa dengan mengatakan ;TAK KANDAKNO BAPAK IBUK (TAK BILANGIN BAPAK DAN IBU)" tidak di jawab Terdakwa langsung pergi lewat pintu depan tapi baru sampai ruang tamu korban MUHAMMAD SUBKHAN teriak :NYOLONG-NYOLONG (MALING-MALING)" saat itu juga Terdakwa langsung panik dan mengejanya, sedangkan korban MUHAMMAD SUBKHAN lari menuju pintu samping yang terdakwa rusak tadi dengan cara merangkak saat itulah terdakwa mengambil kayu yang berada di dinding kamar tadi lalu dipukulkan ke arah belakang kepala korban MUHAMMAD SUBKHAN yang terdakwa sadar dampak atau akibat dari pukulan tersebut dapat mengakibatkan meninggal dunia atau geger otak terhadap korban MUHAMMAD SUBKHAN hingga tengkurap namun dia mau bangun lagi kemudian terdakwa pukul lagi sebanyak dua kali juga mengenai arah belakang kepala korban. -----

Ketika melihat korban MUHAMMAD SUBKHAN sudah tidak bergerak dan banyak mengeluarkan darah saat itu terdakwa mengambil kain lap yang berada di dekat pintu yang selanjutnya dipergunakan untuk menutupi darah korban MUHAMMAD SUBKHAN, setelah itu terdakwa keluar dengan kayu yang terdakwa pergunakan

hlm 5 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PPN Tbn





untuk memukul saudara MUHAMMAD SUBKHAN tersebut lewat pintu depan dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 2 ayam jago yang sudah terdakwa taruh di sebelah utara sepeda motor dan membawa kayu tadi kemudian saya menuju ke arah utara di dalam perjalanan tepatnya di Jln Raya gesikharjo Ds.Gesikharjo Kec.Palang Kab.tuban terdakwa membuang kayu yang di bawa itu kemudian melanjutkan perjalanan kearah barat sampai di tepi jalan Panyuran Kel.Panyuran Kec.Palang Kab.tuban terdakwa bertemu orang yang jual beli ayam dan ayam yang terdakwa bawa tersebut di jual kepada orang itu 1 (satu) ekor yang satu ekornya dibeli orang lain yang saya tidak kenal selanjutnya terdakwa pergi kearah timur tepatnya di sungai Ds.Pliwetan Kec.palang kab.tuban terdakwa membuang kunci kandang ayam milik saudara SUMADI itu dan terdakwa langsung pulang ke rumah

Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN sebagaimana diuraikan diatas, korban MUHAMMAD SUBKHAN Bin SUMADI meninggal dunia dengan luka-luka sesuai Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 445/553/414.109/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dr. ALFIAN YUNIARTA, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Koesma Tuban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Pemeriksaan Luar : \_\_\_\_\_

Kepala : tanda-tanda patah tulang tertutup pada tuang kepala bagian belakang dan disertai pendarahan di bawah kulit seluas delapan cm x lima cm, luka terbuka tepi tak rata pada daun telinga kiri panjang satu cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma tiga cm, luka memar pada daun telinga kanan seluas empat cm x empat cm, pendarahan dari kedua lubang telinga dan hidung, luka memar pada dahi kanan seluas tiga cm x tiga cm, luka memar pada pipi kananseluas sepuluh cm x tiga cm, luka terbuka tepi tak rata pada bibir atas bagian dalam dua tempat masing-masing panjang dua cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma lima cm, dan satu koma lima cm. Lebar nol koma lima cm, dalam nol koma lima cm, luka terbuka tepi tak rata pada bibir bawah panjang nol koma tiga cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma tiga cm. \_\_\_\_\_

Leher : Luka memar pada leher bagian belakang seluas sebelas centimeter kali lima centimeter; \_\_\_\_\_

Punggung : memar pada punggung kanan seluas lima belas centimeter kali lima centimeter ; \_\_\_\_\_

Anggota gerak atas : \_\_\_\_\_

Luka babras pada bahu kanan luas empat centimeter kali tiga centimeter. \_\_\_\_\_

Luka memar pada punggung tangan kiri luas lima centimeter kali empat centimeter. \_\_\_\_\_

him 6 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn



Kesimpulan :

Sebab kematian korban karena kerusakan-kerusakan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Subsidiar

— Bahwa ia terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, di Desa Lerankulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja merampas nyawa orang lain bernama MUHAMMAD SUBKHAN Bin SUMADI yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :—

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 09.30 Wib dari rumah Dsn.Sidorejo Ds.Ngimbang Kec.Palang Kab.Tuban Terdakwa mengendari kendaraan Sepeda motor VARIO warna hitam No.Pol S 6243 ED jalan-jalan menuju Dsn.sejuwet Ds.Leran Kulon Kec.palang Kab.tuban sekira pukul 10.45 Wib menuju rumah saudara SUMADI dan memarkir sepeda motor di utara rumah itu dengan menghadap kearah timur yang mana saat itu rumah sedang kosong dan terkunci lalu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada di rumah saat itu langsung menuju kandang ayam namun kandang itu terkunci karena rumah juga tertutup Terdakwa merusak pintu yang sebelah utara dengan menggunakan kayu yang ditemukan disekitar rumah itu dengan cara dipukulkan beberapa kali hingga isi daun pintu yang kanan terlepas.

Selanjutnya Terdakwa masuk ke lubang pintu yang rusak itu setelah itu didalam rumah Terdakwa melihat kunci kandang ayam diatas TV sedangkan kayu yang di gunakan untuk merusak daun pintu ditaruh disebelah dinding kamar, setelah itu Terdakwa mengambil kunci kandang dan langsung keluar rumah lewat pintu yang di rusak itu lalu membuka kandang untuk mengambil ayam yang ada di kandang tersebut, lalu Terdakwa mengambil dua ekor ayam yang selanjutnya dua ekor ayam itu di ikat menjadi satu dan Terdakwa taruh di samping sebelah utara sepeda motor.

Hlm 7 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn





Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lagi dengan melewati pintu yang rusak tadi untuk mencari barang-barang lainnya termasuk masuk kamar dengan cara memanjat tembok kamar namun tidak ada barang yang diambil kemudian keluar kamar juga dengan cara memanjat tembok kamar dan di ruang tamu Terdakwa melihat pigora yang ada uangnya, selanjutnya diambil dan di rusak dengan cara merobek kertasnya namun yang ada didalam pigora itu ternyata uang palsu.

Beberapa saat kemudian korban MUHAMMAD SUBKHAN putra saudara SUMADI yang pulang dari sekolah lewat pintu depan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya dan menanyakan kepada Terdakwa "EWO OPO KAK (SEDANG APA KAK) lalu dia menghampiri terdakwa dengan mengatakan "TAK KANDAKNO BAPAK ISUK (TAK BILANGIN BAPAK DAN ISU)" tidak di jawab Terdakwa langsung pergi lewat pintu depan tapi baru sampai ruang tamu korban MUHAMMAD SUBKHAN teriak "NYOLONG-NYOLONG (MALING-MALING)" saat itu juga Terdakwa langsung panik dan mengesampingkan, sedangkan korban MUHAMMAD SUBKHAN lari menuju pintu samping yang terdakwa rusak tadi dengan cara merangkak saat itulah terdakwa mengambil kayu yang berada di dinding kamar tadi lalu dipukulkan ke arah belakang kepala korban MUHAMMAD SUBKHAN hingga tengkurap namun dia mau bangun lagi kemudian terdakwa pukul lagi sebanyak dua kali juga mengenai arah belakang kepala korban. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD SUBKHAN karena saat itu khawatir ketahuan banyak orang atas perbuatannya yang telah memasuki rumah Sdr. SUMADI dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut.

Ketika melihat korban MUHAMMAD SUBKHAN sudah tidak bergerak dan banyak mengeluarkan darah saat itu terdakwa mengambil kain lap yang berada di dekat pintu yang selanjutnya dipergunakan untuk menutupi darah korban MUHAMMAD SUBKHAN, setelah itu terdakwa keluar dengan kayu yang terdakwa pergunakan untuk memukul saudara MUHAMMAD SUBKHAN tersebut lewat pintu depan dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 2 ayam jago yang sudah terdakwa taruh di sebelah utara sepeda motor dan membawa kayu tadi kemudian saya menuju ke arah utara di dalam perjalanan tepatnya di Jln Raya gesikharjo Ds.Gesikharjo Kec.Palang Kab.tuban terdakwa membuang kayu yang di bawa itu kemudian melanjutkan perjalanan kearah barat sampai di tepi jalan Panyuran Kel.Panyuran Kec.Palang Kab.tuban terdakwa bertemu orang yang jual beli ayam dan ayam yang terdakwa bawa tersebut di jual kepada orang itu 1 (satu) ekor yang satu ekornya dibeli orang lain yang saya tidak kenal selanjutnya terdakwa pergi kearah timur tepatnya di sungai Ds.Piwetan Kec.palang kab.tuban

him 8 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn





terdakwa membuang kunci kandang ayam milik saudara SUMADI itu dan terdakwa langsung pulang ke rumah

Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN sebagaimana diuraikan diatas, korban MUHAMMAD SUBKHAN Bin SUMADI meninggal dunia dengan luka-luka sesuai Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 445/553/414.109/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dr. ALFIAN YUNIARTA, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Koesma Tuban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : tanda-tanda patah tulang tertutup pada tuang kepala bagian belakang dan disertai pendarahan di bawah kulit seluas delapan cm x lima cm, luka terbuka tepi tak rata pada daun telinga kiri panjang satu cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma tiga cm, luka memar pada daun telinga kanan seluas empat cm x empat cm, pendarahan dari kedua lubang telinga dan hidung, luka memar pada dahi kanan seluas tiga cm x tiga cm, luka memar pada pipi kananseluas sepuluh cm x tiga cm, luka terbuka tepi tak rata pada bibir atas bagian dalam dua tempat masing-masing panjang dua cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma lima cm, dan satu koma lima cm. Lebar nol koma lima cm, dalam nol koma lima cm, luka terbuka tepi tak rata pada bibir bawah panjang nol koma tiga cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma tiga cm.

Leher : Luka memar pada leher bagian belakang seluas sebelas centimeter kali lima centimeter;

Punggung : memar pada punggung kanan seluas lima belas centimeter kali lima centimeter ;

Anggota gerak atas :

Luka babras pada bahu kanan luas empat centimeter kali tiga centimeter.

Luka memar pada punggung tangan kiri luas lima centimeter kali empat centimeter.

Kesimpulan :


Sebab kematian korban karena kerusakan-kerusakan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana.

Lebih Subsidair

— Bahwa ia terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN pada hari Rabu, tanggal 25 Pebruari 2015, sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, di Desa Lerankulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya

hlm 9 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn





pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja merampas nyawa orang lain bernama MUHAMMAD SUBKHAN Bin SUMADI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 09.30 Wib dari rumah Dsn.Sidorejo Ds.Ngimbang Kec.Palang Kab.Tuban Terdakwa mengendari kendaraan Sepeda motor VARIO warna hitam No.Pol S 6243 ED jalan-jalan menuju Dsn.sejuwet Ds.Leran Kulon Kec.palang Kab.tuban sekira pukul 10.45 Wib menuju rumah saudara SUMADI dan memarkir sepeda motor di utara rumah itu dengan menghadap kearah timur yang mana saat itu rumah sedang kosong dan terkunci lalu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada di rumah saat itu langsung menuju kandang ayam namun kandang itu terkunci karena rumah juga tertutup Terdakwa merusak pintu yang sebelah utara dengan menggunakan kayu yang ditemukan disekitar rumah itu dengan cara dipukulkan beberapa kali hingga isi daun pintu yang kanan terlepas.-----

Selanjutnya Terdakwa masuk ke lubang pintu yang rusak itu setelah itu didalam rumah Terdakwa melihat kunci kandang ayam diatas TV sedangkan kayu yang di gunakan untuk merusak daun pintu ditaruh disebelah dinding kamar, setelah itu Terdakwa mengambil kunci kandang dan langsung keluar rumah lewat pintu yang di rusak itu lalu membuka kandang untuk mengambil ayam yang ada di kandang tersebut, lalu Terdakwa mengambil dua ekor ayam yang selanjutnya dua ekor ayam itu di ikat menjadi satu dan Terdakwa taruh di samping sebelah utara sepeda motor. -----

Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lagi dengan melewati pintu yang rusak tadi untuk mencari barang-barang lainnya termasuk masuk kamar dengan cara memanjat tembok kamar namun tidak ada barang yang diambil kemudian keluar kamar juga dengan cara memanjat tembok kamar dan di ruang tamu Terdakwa melihat pigora yang ada uangnya, selanjutnya diambil dan di rusak dengan cara merobek kertasnya namun yang ada didalam pigora itu ternyata uang palsu. -----

Beberapa saat kemudian korban MUHAMMAD SUBKHAN putra saudara SUMADI yang pulang dari sekolah lewat pintu depan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya dan menanyakan kepada Terdakwa "EWO OPO KAK (SEDANG APA KAK) lalu dia menghampiri terdakwa dengan mengatakan ;TAK KANDAKNO BAPAK IBUK (TAK BILANGIN BAPAK DAN IBU)" tidak di jawab Terdakwa langsung pergi lewat pintu depan tapi baru sampai ruang tamu korban MUHAMMAD SUBKHAN teriak :NYOLONG-NYOLONG (MALING-MALING)" saat itu juga Terdakwa langsung panik dan mengejanya, sedangkan korban

him 10 dari 46 Put. No. 192/Pd.B/2015/PN Tb





MUHAMMAD SUBKHAN lari menuju pintu samping yang terdakwa rusak tadi dengan cara merangkak saat itulah terdakwa mengambil kayu yang berada di dinding kamar tadi lalu dipukulkan ke arah belakang kepala korban MUHAMMAD SUBKHAN hingga tengkurap namun dia mau bangun lagi kemudian terdakwa pukul lagi sebanyak dua kali juga mengenai arah belakang kepala korban. ----- Ketika melihat korban MUHAMMAD SUBKHAN sudah tidak bergerak dan banyak mengeluarkan darah saat itu terdakwa mengambil kain lap yang berada di dekat pintu yang selanjutnya dipergunakan untuk menutupi darah korban MUHAMMAD SUBKHAN, setelah itu terdakwa keluar dengan kayu yang terdakwa pergunakan untuk memukul saudara MUHAMMAD SUBKHAN tersebut lewat pintu depan dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 2 ayam jago yang sudah terdakwa taruh di sebelah utara sepeda motor dan membawa kayu tadi kemudian saya menuju ke arah utara di dalam perjalanan tepatnya di Jln Raya gesikharjo Ds.Gesikharjo Kec.Palang Kab.tuban terdakwa membuang kayu yang di bawa itu kemudian melanjutkan perjalanan kearah barat sampai di tepi jalan Panyuran Kel.Panyuran Kec.Palang Kab.tuban terdakwa bertemu orang yang jual beli ayam dan ayam yang terdakwa bawa tersebut di jual kepada orang itu 1 (satu) ekor yang satu ekornya dibeli orang lain yang saya tidak kenal selanjutnya terdakwa pergi kearah timur tepatnya di sungai Ds.Pliwetan Kec.palang kab.tuban terdakwa membuang kunci kandang ayam milik saudara SUMADI itu dan terdakwa langsung pulang ke rumah-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN sebagaimana diuraikan diatas, korban MUHAMMAD SUBKHAN Bin SUMADI meninggal dunia dengan luka-luka sesuai Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 445/553/414.109/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dr. ALFIAN YUNIARTA, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Koesma Tuban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Pemeriksaan Luar : -----  
Kepala : tanda-tanda patah tulang tertutup pada tuang kepala bagian belakang dan disertai pendarahan di bawah kulit seluas delapan cm x lima cm, luka terbuka tepi tak rata pada daun telinga kiri panjang satu cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma tiga cm, luka memar pada daun telinga kanan seluas empat cm x empat cm, pendarahan dari kedua lubang telinga dan hidung, luka memar pada dahi kanan seluas tiga cm x tiga cm, luka memar pada pipi kanan seluas sepuluh cm x tiga cm, luka terbuka tepi tak rata pada bibir atas bagian dalam dua tempat masing-masing panjang dua cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma lima cm, dan satu koma lima cm. Lebar nol koma lima cm, dalam nol koma lima cm, luka terbuka tepi tak

him 11 dari 46 PuL No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn



rata pada bibir bawah panjang nol koma tiga cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma tiga cm.

Leher : Luka memar pada leher bagian belakang seluas seluas centimeter kali lima centimeter;

Punggung : memar pada punggung kanan seluas lima belas centimeter kali lima centimeter ;

Anggota gerak atas :

Luka babras pada bahu kanan luas empat centimeter kali tiga centimeter.

Luka memar pada punggung tangan kiri luas lima centimeter kali empat centimeter.

Kesimpulan :

Sebab kematian korban karena kerusakan-kerusakan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

-----ATAU-----

Kedua -----

----- Bahwa ia terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN pada hari Rabu, tanggal 25 Pebruari 2015, sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, di Desa Lerankulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud mempermudah pencurian yang mengakibatkan kematian terhadap korban MUHAMMAD SUBKHAN Bin SUMADI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 09.30 Wib dari rumah Dsn.Sidorejo Ds.Ngimbang Kec.Palang Kab.Tuban Terdakwa mengendarai kendaraan Sepeda motor VARIO warna hitam No.Pol S 6243 ED jalan-jalan menuju Dsn.sejuwet Ds.Leran Kulon Kec.palang Kab.tuban sekira pukul 10.45 Wib menuju rumah saudara SUMADI dan memarkir sepeda motor di utara rumah itu dengan menghadap kearah timur yang mana saat itu rumah sedang kosong dan terkunci lalu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada di rumah saat itu langsung menuju kandang ayam namun kandang itu terkunci karena rumah juga tertutup Terdakwa merusak pintu yang sebelah utara dengan

Nim 12 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn







menggunakan kayu yang ditemukan disekitar rumah itu dengan cara dipukulkan beberapa kali hingga isi daun pintu yang kanan terlepas. —————

Selanjutnya Terdakwa masuk ke lubang pintu yang rusak itu setelah itu didalam rumah Terdakwa melihat kunci kandang ayam diatas TV sedangkan kayu yang di gunakan untuk merusak daun pintu ditaruh disebelah dinding kamar, setelah itu Terdakwa mengambil kunci kandang dan langsung keluar rumah lewat pintu yang di rusak itu lalu membuka kandang untuk mengambil ayam yang ada di kandang tersebut, lalu Terdakwa mengambil dua ekor ayam yang selanjutnya dua ekor ayam itu di ikat menjadi satu dan Terdakwa taruh di samping sebelah utara sepeda motor. —————

Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lagi dengan melewati pintu yang rusak tadi untuk mencari barang-barang lainnya termasuk masuk kamar dengan cara memanjat tembok kamar namun tidak ada barang yang diambil kemudian keluar kamar juga dengan cara memanjat tembok kamar dan di ruang tamu Terdakwa melihat pigora yang ada uangnya, selanjutnya diambil dan di rusak dengan cara merobek kertasnya namun yang ada didalam pigora itu ternyata uang palsu. —————

Beberapa saat kemudian korban MUHAMMAD SUBKHAN putra saudara SUMADI yang pulang dari sekolah lewat pintu depan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya dan menanyakan kepada Terdakwa "EWO OPO KAK (SEDANG APA KAK) lalu dia menghampiri terdakwa dengan mengatakan :TAK KANDAKNO BAPAK IBUK (TAK BILANGIN BAPAK DAN IBU)" tidak di jawab Terdakwa langsung pergi lewat pintu depan tapi baru sampai ruang tamu korban MUHAMMAD SUBKHAN teriak :NYOLONG-NYOLONG (MALING-MALING)" saat itu juga Terdakwa langsung panik dan mengejanya karena khawatir ketahuan banyak orang atas perbuatannya yang telah memasuki rumah Sdr. SUMADI dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut, sedangkan korban MUHAMMAD SUBKHAN lari menuju pintu samping yang terdakwa rusak tadi dengan cara merangkak saat itulah terdakwa mengambil kayu yang berada di dinding kamar tadi lalu dipukulkan ke arah belakang kepala korban MUHAMMAD SUBKHAN hingga tengkurap namun dia mau bangun lagi kemudian terdakwa pukul lagi sebanyak dua kali juga mengenai arah belakang kepala korban. —————

Ketika melihat korban MUHAMMAD SUBKHAN sudah tidak bergerak dan banyak mengeluarkan darah saat itu terdakwa mengambil kain lap yang berada di dekat pintu yang selanjutnya dipergunakan untuk menutupi darah korban MUHAMMAD SUBKHAN, setelah itu terdakwa keluar dengan kayu yang terdakwa pergunakan untuk memukul saudara MUHAMMAD SUBKHAN tersebut lewat pintu depan dan

him 13 dan 46 Put. No. 192/Pdt.B/2015/PN Tbn



langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 2 ayam jago yang sudah terdakwa taruh di sebelah utara sepeda motor dan membawa kayu tadi kemudian saya menuju ke arah utara di dalam perjalanan tepatnya di Jln Raya gesikharjo Ds.Gesikharjo Kec.Palang Kab.tuban terdakwa membuang kayu yang di bawa itu kemudian melanjutkan perjalanan kearah barat sampai di tepi jalan Panyuran Kel.Panyuran Kec.Palang Kab.tuban terdakwa bertemu orang yang jual beli ayam dan ayam yang terdakwa bawa tersebut di jual kepada orang itu 1 (satu) ekor yang satu ekornya dibeli orang lain yang saya tidak kenal selanjutnya terdakwa pergi kearah timur tepatnya di sungai Ds.Piwetan Kec.palang kab.tuban terdakwa membuang kunci kandang ayam milik saudara SUMADI itu dan terdakwa langsung pulang ke rumah—

Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN sebagaimana diuraikan diatas, korban MUHAMMAD SUBKHAN Bin SUMADI meninggal dunia dengan luka-luka sesuai Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 445/553/414.109/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dr. ALFIAN YUNIARTA, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Koesma Tuban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : —

Pemeriksaan Luar : —

Kepala : tanda-tanda patah tulang tertutup pada tuang kepala bagian belakang dan disertai pendarahan di bawah kulit seluas delapan cm x lima cm, luka terbuka tepi tak rata pada daun telinga kiri panjang satu cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma tiga cm, luka memar pada daun telinga kanan seluas empat cm x empat cm, pendarahan dari kedua lubang telinga dan hidung, luka memar pada dahi kanan seluas tiga cm x tiga cm, luka memar pada pipi kananseluas sepuluh cm x tiga cm, luka terbuka tepi tak rata pada bibir atas bagian dalam dua tempat masing-masing panjang dua cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma lima cm, dan satu koma lima cm. Lebar nol koma lima cm, dalam nol koma lima cm, luka terbuka tepi tak rata pada bibir bawah panjang nol koma tiga cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma tiga cm. —

Leher : Luka memar pada leher bagian belakang seluas sebelas centimeter kali lima centimeter; —

Punggung : memar pada punggung kanan seluas lima belas centimeter kali lima centimeter ; —

Anggota gerak atas : —

Luka babras pada bahu kanan luas empat centimeter kali tiga centimeter. —

Luka memar pada punggung tangan kiri luas lima centimeter kali empat centimeter. —

Kesimpulan : —

him 14 dari 46 Put. No. 192/Pdt.B/2015/PN Tbn





Sebab kematian korban karena kerusakan-kerusakan akibat persentuhan dengan benda tumpul. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ATAU\_\_\_\_\_

Ketiga \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Bahwa ia terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN pada hari Rabu, tanggal 25 Pebruari 2015, sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, di Desa Lerankulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 09.30 Wib dari rumah Dsn.Sidorejo Ds.Ngimbang Kec.Palang Kab.Tuban Terdakwa mengendari kendaraan Sepeda motor VARIO warna hitam No.Pol S 6243 ED jalan-jalan menuju Dsn.sejuwet Ds.Leran Kulon Kec.palang Kab.tuban sekira pukul 10.45 Wib menuju rumah saudara SUMADI dan memarkir sepeda motor di utara rumah itu dengan menghadap kearah timur yang mana saat itu rumah sedang kosong dan terkunci lalu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada di rumah saat itu langsung menuju kandang ayam namun kandang itu terkunci karena rumah juga tertutup Terdakwa merusak pintu yang sebelah utara dengan menggunakan kayu yang ditemukan disekitar rumah itu dengan cara dipukulkan beberapa kali hingga isi daun pintu yang kanan terlepas. \_\_\_\_\_

Selanjutnya Terdakwa masuk ke lubang pintu yang rusak itu setelah itu didalam rumah Terdakwa melihat kunci kandang ayam diatas TV sedangkan kayu yang di gunakan untuk merusak daun pintu ditaruh disebelah dinding kamar, setelah itu Terdakwa mengambil kunci kandang dan langsung keluar rumah lewat pintu yang di rusak itu lalu membuka kandang untuk mengambil ayam yang ada di kandang tersebut, lalu Terdakwa mengambil dua ekor ayam yang selanjutnya dua ekor ayam itu di ikat menjadi satu dan Terdakwa taruh di samping sebelah utara sepeda motor. \_\_\_\_\_

Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lagi dengan melewati pintu yang rusak tadi untuk mencari barang-barang lainnya termasuk masuk kamar dengan cara memanjat tembok kamar namun tidak ada barang yang diambil kemudian keluar kamar juga dengan cara memanjat tembok kamar dan di ruang tamu

him 15 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn





Terdakwa melihat pigora yang ada uangnya, selanjutnya diambil dan di rusak dengan cara merobek kertasnya namun yang ada didalam pigora itu ternyata uang palsu. \_\_\_\_\_

Beberapa saat kemudian korban MUHAMMAD SUBKHAN putra saudara SUMADI yang pulang dari sekolah lewat pintu depan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya dan menanyakan kepada Terdakwa "EWO OPO KAK (SEDANG APA KAK) lalu dia menghampiri terdakwa dengan mengatakan ;TAK KANDAKNO BAPAK IBUK (TAK BILANGIN BAPAK DAN IBU)" tidak di jawab Terdakwa langsung pergi lewat pintu depan tapi baru sampai ruang tamu korban MUHAMMAD SUBKHAN teriak :NYOLONG-NYOLONG (MALING-MALING)" saat itu juga Terdakwa langsung panik dan mengejanya, sedangkan korban MUHAMMAD SUBKHAN lari menuju pintu samping yang terdakwa rusak tadi dengan cara merangkak saat itulah terdakwa mengambil kayu yang berada di dinding kamar tadi lalu dipukulkan ke arah belakang kepala korban MUHAMMAD SUBKHAN hingga tengkurap namun dia mau bangun lagi kemudian terdakwa pukul lagi sebanyak dua kali juga mengenai arah belakang kepala korban. \_\_\_\_\_

Ketika melihat korban MUHAMMAD SUBKHAN sudah tidak bergerak dan banyak mengeluarkan darah saat itu terdakwa mengambil kain lap yang berada di dekat pintu yang selanjutnya dipergunakan untuk menutupi darah korban MUHAMMAD SUBKHAN, setelah itu terdakwa keluar dengan kayu yang terdakwa pergunakan untuk memukul saudara MUHAMMAD SUBKHAN tersebut lewat pintu depan dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 2 ayam jago yang sudah terdakwa taruh di sebelah utara sepeda motor dan membawa kayu tadi kemudian saya menuju ke arah utara di dalam perjalanan tepatnya di Jln Raya gesikharjo Ds.Gesikharjo Kec.Palang Kab.tuban terdakwa membuang kayu yang di bawa itu kemudian melanjutkan perjalanan kearah barat sampai di tepi jalan Panyuran Kel.Panyuran Kec.Palang Kab.tuban terdakwa bertemu orang yang jual beli ayam dan ayam yang terdakwa bawa tersebut di jual kepada orang itu 1 (satu) ekor yang satu ekornya dibeli orang lain yang saya tidak kenal selanjutnya terdakwa pergi kearah timur tepatnya di sungai Ds.Pliwetan Kec.palang kab.tuban terdakwa membuang kunci kandang ayam milik saudara SUMADI itu dan terdakwa langsung pulang ke rumah\_\_\_\_\_

Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN sebagaimana diuraikan diatas, korban MUHAMMAD SUBKHAN Bin SUMADI meninggal dunia dengan luka-luka sesuai Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 445/553/414.109/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dr. ALFIAN YUNIARTA, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Koesma Tuban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

him 16 dari 46 Put. No. 192/Pd.1.B/2015/PN Tbn





Pemeriksaan Luar :

Kepala : tanda-tanda patah tulang tertutup pada tuang kepala bagian belakang dan disertai pendarahan di bawah kulit seluas delapan cm x lima cm, luka terbuka tepi tak rata pada daun telinga kiri panjang satu cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma tiga cm, luka memar pada daun telinga kanan seluas empat cm x empat cm, pendarahan dari kedua lubang telinga dan hidung, luka memar pada dahi kanan seluas tiga cm x tiga cm, luka memar pada pipi kanan seluas sepuluh cm x tiga cm, luka terbuka tepi tak rata pada bibir atas bagian dalam dua tempat masing-masing panjang dua cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma lima cm, dan satu koma lima cm. Lebar nol koma lima cm, dalam nol koma lima cm, luka terbuka tepi tak rata pada bibir bawah panjang nol koma tiga cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma tiga cm.

Leher : Luka memar pada leher bagian belakang seluas sebelas centimeter kali lima centimeter;

Punggung : memar pada punggung kanan seluas lima belas centimeter kali lima centimeter ;

Anggota gerak atas :

Luka babras pada bahu kanan luas empat centimeter kali tiga centimeter.

Luka memar pada punggung tangan kiri luas lima centimeter kali empat centimeter.

Kesimpulan :

Sebab kematian korban karena kerusakan-kerusakan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta melalui penasihat hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUMADI Bin TASLIM

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ;
- Bahwa saksi adalah ayah dari MUHAMMAD SUBEKHAN;

him 17 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn



- Bahwa MUHAMMAD SUBEKHAN berumur 8 tahun dan sudah sekolah kelas 2 SD Negeri di Lerankulon 3 Desa Lerankulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekira pukul 15.30 Wib., bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Krajan, Rt. 02 Rw. 05 Desa Lerankulon, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, saksi mengetahui MUHAMMAD SUBEKHAN meninggal dunia ; \_\_\_\_\_
- Bahwa terkahir saksi bertemu dengan MUHAMMAD SUBEKHAN hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, sekira pukul 06.00 Wib, sebelum berangkat sekolah;
- Bahwa MUHAMMAD SUBEKHAN memakai pakaian seragam baju batik ; \_\_\_\_\_
- Bahwa MUHAMMAD SUBEKHAN pulang sekolah pukul 11.00 Wib.; \_\_\_\_\_
- Bahwa di rumah saksi tinggal bersama dengan isteri saksi anak pertama perempuan bernama Sdri. S. KOTIM bersama suaminya, dan anak nomor dua saksi ABDUL AMIN GOFUR serta MUHAMMAD SUBEKHAN ; \_\_\_\_\_
- Bahwa setiap harinya rumah selalu kosong pada pagi hari sampai sore hari; \_\_\_\_\_
- Bahwa MUHAMMAD SUBEKHAN pulang sekolah sekira pukul 11.00 Wib., kemudian disusul oleh kakaknya saksi ABDUL AMIN GOFUR yang pulang juga dari sekolah, kemudian ibu dan kakak perempuannya serta suaminya serta saksi sekira pukul 17.00 Wib.; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekira pukul 16.00 Wib. saksi diminta untuk pulang ke rumah, namun tidak diberitahukan untuk keperluannya; \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah sampai dirumah melihat banyak orang, setelah bertanya di beritahu bahwa anak saksi yang bernama MUHAMMAD SUBEKHAN meninggal dunia; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak melihat jenazahnya karena dilarang ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi belum pernah melihat jenazah MUHAMMAD SUBEKHAN secara langsung, karena saksi pingsan ; \_\_\_\_\_
- Bahwa yang mengetahui pertama kali MUHAMMAD SUBEKHAN meninggal adalah kakaknya yang bernama ABDUL AMIN GOFUR ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi hanya melihat foto-foto pemakaman MUHAMMAD SUBEKHAN; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi memelihara ayam di rumah yang diletakan dalam kandang di belakang rumah ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saat kejadian meninggalnya MUHAMMAD SUBEKHAN ada 2 (dua) ekor ayam jantan yang hilang ; \_\_\_\_\_
- Bahwa 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut 1 (satu) ekor adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) ekor adalah milik adik saksi; \_\_\_\_\_

him 18 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn





- Bahwa harga 2 (dua) ekor ayam jantan sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa di rumah terdapat 3 (tiga) pintu masuk, yakni 1 (satu) pintu masuk lewat depan dan 1 (satu) pintu masuk lewat samping, dan 1 (satu) pintu untuk masuk ke kandang;
- Bahwa semua penghuni rumah mempunyai kunci masing-masing untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa ketika semua orang pergi rumah dalam keadaan terkunci sempurna;
- Bahwa kunci kandang diletakkan di atas televisi ruang tamu;
- Bahwa sebelum kejadian semua pintu dalam keadaan baik ;
- Bahwa setelah kejadian pada pintu nomor 2 yang berada di samping rusak grandol bagian bawah dari besi jebol, sedangkan kunci bagian atas dari kayu tidak rusak ;
- Bahwa untuk masuk ke kandang ayam harus lewat dalam rumah untuk mengambil kunci, kemudian keluar belakang kanan kemudian masuk ke kandang;
- Bahwa pintu kandang ayam terbuat dari seng gelombang dan dikunci gembok;
- Bahwa setelah kejadian pintu kandang masih dalam keadaan baik, namun gembok beserta dengan kunci kandang yang berada di atas televisi tidak ada;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut di rumah saksi sering terjadi kehilangan ayam juga perhiasan seperti gelang emas ;
- Bahwa setelah kejadian ini baru diketahui terdakwa yang telah mengambilnya ;
- Bahwa terdakwa tinggal di Dusun Sidorejo, Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, namun terdakwa sering main ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa juga sering meminta makan dan minum di rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa juga sering meminta rokok kepada saksi;
- Bahwa saksi juga pernah memberi uang kepada terdakwa maupun terdakwa meminjam uang kepada saksi ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi setelah 2 (dua) hari kejadian ;
- Bahwa terdakwa datang saat tahlilan MUHAMMAD SUBEKHAN;
- Bahwa pada hari kejadian anak saksi yang bernama Sdri. S KOTIM yang keluar rumah paling terakhir dan dia yang mengunci pintu rumah;
- Bahwa barang bukti sepotong kayu balok ukuran kurang lebih panjang 50 (lima puluh) cm itu kepunyaan saksi dan terdapat beberapa potong dekat kandang ayam ;
- Bahwa barang bukti berupa potongan-potongan kayu dari pigura itu milik saksi tempatnya di atas lemari kamar depan yang berisi uang palsu sebagai konang-konangan mahar pernikahan anak saksi;

hlm 19 dari 46 Put. No. 192/Pd.B/2015/PN Tbn



## 2. Saksi ABDUL AMIN GOFUR \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berta Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi adalah kakak dari MUHAMMAD SUBEKHAN; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekira pukul 15.30 Wib. Bertempat di rumah saksi, Dusun Krajan, Rt. 02 Rw. 05, Desa Lerankulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, ketika saksi pulang dari sekolah melihat adik saksi yang bernama MUHAMMAD SUBEKHAN dalam keadaan tergeletak dengan posisi kepala mengeluarkan darah ; \_\_\_\_\_
- Bahwa posisi MUHAMMAD SUBEKHAN tengkurap menyamping ke kiri, pada kepala, hidung dan telinga terdapat darah; \_\_\_\_\_
- Bahwa saat itu MUHAMMAD SUBEKHAN memakai baju seragam batik warna biru; \_\_\_\_\_
- Bahwa MUHAMMAD SUBEKHAN masih menggunakan sepatu, namun sudah tidak mengenakan tas sekolah; \_\_\_\_\_
- Bahwa kemudian saksi memanggil kakak ipar saksi (suaminya S KOTIM), kemudian setelah kakak ipar datang, semua tetangga datang ; \_\_\_\_\_
- Bahwa petugas kepolisian datang kurang lebih setengah jam kemudian ; \_\_\_\_\_
- Bahwa MUHAMMAD SUBEKHAN sudah meninggal dunia ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi masuk melalui pintu depan saat itu pintu dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci ; \_\_\_\_\_
- Bahwa kunci pintu depan rumah masih menggantung di rumah kuncinya; \_\_\_\_\_
- Bahwa pintu samping untuk masuk ke dalam rumah kondisinya grendel pintu bagian bawahnya sudah jebol ; \_\_\_\_\_
- Bahwa keadaan rumah barang-barang dalam kondisi berantakan baju-baju, kasur, dan tas semuanya bertebaran di ruang tamu, demikian juga di kamar tidur saksi baju, kasurnya semuanya bertebaran dilantai, termasuk barang barang bukti berupa figura yang biasanya tergantung diatas televisi sudah jatuh dilantai dalam keadaan rusak ; \_\_\_\_\_
- Bahwa uang yang di dalam figura adalah berisi uang mainan ; \_\_\_\_\_
- Bahwa 2 (dua) ekor ayam milik ayah saksi yang berada dalam kandang juga sudah tidak ada ; \_\_\_\_\_
- Bahwa kandang ayam berada di luar rumah dengan pintu terbuat dari seng yang bergelombang ; \_\_\_\_\_
- Bahwa kandang ayam di kunci dengan gembok dan anak kuncinya diletakan di atas tv di dalam rumah ; \_\_\_\_\_

him 20 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa potongan kayu sebagaimana barang bukti yang banyak ditemui di sekitar rumah; .....
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai paman, karena menikah dengan adik perempuan ayah; .....
- Bahwa terdakwa sering meminta ayam dari ayah saksi dengan alasan untuk dikembangbiakan; .....
- Bahwa ayah saksi sering memberi terdakwa ayam atas permintaan terdakwa; ..
- Bahwa terdakwa juga pernah meminta handphone kepada saksi, namun saksi tidak pernah memberikan; .....
- Bahwa antara keluarga saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah; .....
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kuli batu kumbung; .....

### 3. Saksi SUNOTO Bin SIMAN .....

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu; .....
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, sekira pukul 12.00 Wib di bertempat di pinggir jalan Panyuran, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, saksi telah membeli ayam jago dari terdakwa; .....
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor dengan membawa gerobak ayam pulang dari pasar arah dari barat ke timur; .....
- Bahwa saksi bermaksud hendak pulang ke rumah; .....
- Bahwa saksi melihat terdakwa dari arah timur ke barat dengan mengendarai sepeda motor Vario hitam nomor polisi S-6243-ED, memanggil saksi dengan berkata "pitek-pitek-pitek" (ayam-ayam-ayam), kemudian saksi berhenti dan disusul oleh terdakwa; .....
- Bahwa terdakwa sendirian saat menawarkan ayam tersebut; .....
- Bahwa terdakwa memakai baju kaos warna merah putih dan celana pendek hitam; .....
- Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) ekor ayam jago/jantan, dengan ukuran 1 (satu) kecil, sedangkan 1 (satu) lagi lebih besar dan kedua ayam jantan berwarna hitam dan merah; .....
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) untuk keduanya; .....
- Bahwa setelah tawar menawar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) untuk keduanya, dengan rincian yang besar dihargai sejumlah

him 21 dari 46 Put. No. 192/Pdt.B/2015/PN Tbn



- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu merendatagarinya, dan terdakwa memberikan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ; \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa adalah adik ipar dari saksi SUMADI Bin TASLIM ; \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kuli batu kumpang ; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SUMADI Bin TASLIM, yang terletak di Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ; \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi SUMADI Bin TASLIM dengan maksud untuk mengambil barang berharga yang berada di dalam rumah ; \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi SUMADI Bin TASLIM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S-6243-ED miliknya ; \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi SUMADI Bin TASLIM, terdakwa menyimpan sepeda motor yang dikendarainya di sebelah utara rumah saksi SUMADI Bin TASLIM ; \_\_\_\_\_
- Bahwa rumah saksi SUMADI Bin TASLIM dalam keadaan tidak ada orang dan pintu-pintu terkunci ; \_\_\_\_\_
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke samping rumah dan melihat kayu balok semacam potongan balok barang bukid yang diajukan dipensidangan ; \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah mengambil potongan kayu balok, kemudian terdakwa menggunakan untuk memukul bagian bawah pintu samping ; \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah berhasil membuka bagian bawah pintu samping, terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke ruang tamu dan melihat ada beberapa anak kunci di atas televisi ; \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa mengambil anak kunci dan mencoba satu persatu sampai akhirnya dapat membuka kunci gembok pintu kandang ayam yang terletak di belakang rumah ; \_\_\_\_\_
- Bahwa pintu kandang ayam terbuat dari seng gelombang ; \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah dapat masuk ke dalam kandang ayam, terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jago/fantan yang 1 (satu) berwarna hitam dan yang 1 (satu) berwarna merah, kemudian terdakwa mengikat kaki ayam tersebut dan taruh di bawah jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S-6243-ED ; \_\_\_\_\_
- Bahwa kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dengan tujuan mencari barang-barang berharga atau uang ; \_\_\_\_\_

him 23 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn





- Bahwa terdakwa bermaksud masuk ke kamar belakang, namun pintunya dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa naik melalui angin-angin pintu;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kamar terdakwa mencari barang berharga, namun tidak mendapatkan apa-apa; -----
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menuju ruang tamu, dan melihat ada figura yang di dalamnya terlihat berisi uang; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menurunkan figura yang terletak di atas televisi tersebut, setelah di buka ternyata hanya berisi uang mainan; -----
- Bahwa kemudian tiba-tiba MUHAMMAD SUBEKHAN masuk dari pintu depan dan memanggil terdakwa dengan kata-kata "Kak"; -----
- Bahwa jarak terdakwa dengan MUHAMMAD SUBEKHAN kurang lebih 4 (empat) meter; -----
- Bahwa MUHAMMAD SUBEKHAN sempat bertanya kepada terdakwa dengan kalimat "Ewo opo kak" (sedang apa kak), "Ta kandel bapak ibu" (saya bilang bapak dan ibu); -----
- Bahwa posisi terdakwa saat itu membelakangi korban; -----
- Bahwa terdakwa tidak menjawab pertanyaan MUHAMMAD SUBEKHAN, namun langsung pergi keluar melalui pintu depan; -----
- Bahwa saat terdakwa sampai di ruang tamu, MUHAMMAD SUBEKHAN berteriak "nyolong, nyolong" (maling, maling); -----
- Bahwa terdakwa langsung mengejar MUHAMMAD SUBEKHAN yang mencoba lari melewati pintu samping; -----
- Bahwa MUHAMMAD SUBEKHAN berlari menuju pintu samping yang rusak bagaian bawahnya dengan cara merangkak, kemudian terdakwa mengambil kayu balok yang digunakan terdakwa membuka pintu samping, dan memukul ke tengkuk/kepala bagian belakang MUHAMMAD SUBEKHAN sebanyak 3 (tiga) kali; -----
- Bahwa kayu balok yang dipergunakan memukul MUHAMMAD SUBEKHAN ditanuh terdakwa disandarkan di dinding kamar, setelah dipergunakan untuk memukul/menjelobol pintu samping; -----
- Bahwa setelah dipukul sebanyak 3 (tiga) kali MUHAMMAD SUBEKHAN langsung tengkurap; -----
- Bahwa pukulan pertama kali mengenai tengkuk, namun MUHAMMAD SUBEKHAN masih berusaha untuk bangun, maka terdakwa memukul kembali sebanyak dua kali secara beruntun mengenai tengkuk; -----
- Bahwa setelah dipukul ketiga kalinya MUHAMMAD SUBEKHAN sudah tidak bergerak lagi dan banyak mengeluarkan darah; -----
- Bahwa posisi terdakwa menyamping saat memukul MUHAMMAD SUBEKHAN; -

Nm 24 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn



- Bahwa terdakwa memukul MUHAMMAD SUBEKHAN dengan balok karena takut ketahuan orang lain dalam mengambil barang-barang di rumah saksi SUMADI Bin TASLIM ataupun orang tua MUHAMMAD SUBEKHAN; -----
- Bahwa saat itu banyak orang yang sedang bekerja di sawah sekitar rumah saksi SUMADI Bin TASLIM ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil kain pol yang berada dekat pintu dan ditutupkan pada darah MUHAMMAD SUBEKHAN; -----
- Bahwa MUHAMMAD SUBEKHAN memakai celana pendek dan baju batik pendek warna hijau-biru dasar putih; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu depan dan menuju kembali pintu depan, namun tidak dikunci; -----
- Bahwa terdakwa juga membawa kayu balok tersebut menuju sepeda motor;---
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya membawa kedua ekor ayam tersebut; -----
- Bahwa terdakwa menuju ke arah utara dan setelah sampai di jalan raya Gesikharjo, Desa Gesikharjo Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban terdakwa membuang kayu balok tersebut ; -----
- Bahwa kayu balok yang ditunjukkan dipersidangan bukan yang dipergunakan terdakwa memukul MUHAMMAD SUBEKHAN, namun bentuk dan ukurannya menyerupai, serta banyak ditemukan disamping rumah MUHAMMAD SUBEKHAN; -
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah barat sesampai di jalan raya Panyuran, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, terdakwa menjual 1 (satu) ekor ayam jago/jantan kepada seseorang penjual ayam, yang diketahui sekarang bernama saksi SUNOTO Bin SIMAN ; -
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jago/jantan lagi dibeli oleh orang yang tidak dikenal oleh terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) atas penjualan 2 (dua) ekor ayam jago/jantan tersebut; -----
- Bahwa uang sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) pak rokok *mark Markopolo*, sehingga bersisa sejumlah Rp.124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu Rupiah) sebagaimana barang bukti dalam persidangan; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang menuju ke arah timur dan sesampai di sungai Desa Pliwetan, kecamatan Palang, kabupaten Tuban, terdakwa membuang kunci kandang ayam; -----
- Bahwa saat memukul MUHAMMAD SUBEKHAN terdakwa dalam keadaan sadar ; -----

hlm 25 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn





- Bahwa terdakwa menyadari apabila kayu bakar tersebut dipukulkan ke dinding dapat menyebabkan kematian;
  - Bahwa terdakwa memukul MUHAMMAD SUBEKHAN langsung, tanpa melihat sasaran musun, bahkan MUHAMMAD SUBEKHAN tidak berteriak lagi;
  - Bahwa terdakwa pergi meninggalkan MUHAMMAD SUBEKHAN tidak tahu kondisinya masih hidup atau telah meninggal dunia;
  - Bahwa pada sekitar pukul 19.00 Wib., terdakwa mendengar MUHAMMAD SUBEKHAN telah meninggal dunia setelah istrinya pulang melayat;
  - Bahwa kaos berlogo arsenal warna merah putih, topi warna hitam, celana pendek warna abu-abu, sepasang sandal jepit warna biru adalah yang dikenakan terdakwa masuk ke rumah saksi SUMADI Bin TASLIM dan melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak turut melayat MUHAMMAD SUBEKHAN karena diminta oleh mertua untuk menjaga rumah;
  - Bahwa saat acara tahlilan terdakwa datang bersama isteri ke rumah SUMADI Bin TASLIM, dan kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
  - Bahwa terdakwa beberapa kali minta ayam dari saksi SUMADI Bin TASLIM (ayah MUHAMMAD SUBEKHAN), dan ada kalanya diberi ayam dan adakalanya tidak diberi;
  - Bahwa terdakwa tidak merasa sakit hati ketika sedang meminta ayam namun tidak diberi oleh saksi SUMADI Bin TASLIM;
  - Bahwa terdakwa mengetahui MUHAMMAD SUBEKHAN masih berumur sekitar 9 (sembilan) tahun;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil ayam-ayam jago/jantan tersebut;
  - Bahwa pada tahun 2014 terdakwa pernah mengambil ayam dan gelang emas di rumah saksi SUMADI Bin TASLIM, namun tidak ketahuan;
  - Bahwa terdakwa juga pernah mengambil uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) di Pucangan;
  - Bahwa terdakwa mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Pigura yang terdapat uang mainannya dalam keadaan rusak dan kacah pigorannya masih utuh, Baju batik warna putih, Celana pendek warna biru, Sepasang sepatu warna hitam merk Reiker, Sepasang kaos kaki warna hitam putih, Baju warna merah, Sabuk warna hitam kepala sabuk bertuliskan SD, Uang tunai sebesar Rp. 124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu Rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan dengan ciri-ciri warnanya hitam, jantan, kaki kuning, cucuk kuning ekor pendek, jengger besar, kaki kanan kiri ada jalunya, 1 (satu) ekor ayam jantan dengan ciri-ciri warnanya kuning, jantan,

him 26 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PM Tbn



kaki kuning, cucuk kuning ekor panjang, ada warna putihnya jengger kecil, tidak ada jalunya, Kayu berbentuk balok ukuran 3 x 5 panjang sekira 50 cm, kaos warna merah putih berlogo Arsenal, Topi warna hitam, Celana pendek warna abu-abu, Sepasang sandal jepit warna biru, 1 (satu) unit Sepeda motor VARIO warna hitam No.Pol S 6243 ED, dan Rokok Markopolo, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa penuntut umum telah pula mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* atas nama jenazah MUHAMMAD SUBKHANI Bin SUMADI Nomor : 445/553/414.109/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dr. ALFIAN YUNIARTA, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Koesma Tuban, dengan hasil pemeriksaan : \_\_\_\_\_

Kepala : tanda-tanda patah tulang tertutup pada tulang kepala bagian belakang dan disertai pendarahan di bawah kulit seluas delapan cm kali lima cm, luka terbuka tepi tak rata pada daun telinga kiri panjang satu cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma tiga cm, luka memar pada daun telinga kanan seluas empat cm kali empat cm, pendarahan dari kedua lubang telinga dan hidung, luka memar pada dahi kanan seluas tiga cm kali tiga cm, luka memar pada pipi kanan seluas sepuluh cm kali tiga cm, luka terbuka tepi tak rata pada bibir atas bagian dalam dua tempat masing-masing panjang dua cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma lima cm, dan satu koma lima cm. Lebar nol koma lima cm, dalam nol koma lima cm, luka terbuka tepi tak rata pada bibir bawah panjang nol koma tiga cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma tiga cm. \_\_\_\_\_

Leher : Luka memar pada leher bagian belakang seluas sebelas centimeter kali lima centimeter; \_\_\_\_\_

Punggung : memar pada punggung kanan seluas lima belas centimeter kali lima centimeter ; \_\_\_\_\_

Anggota gerak atas : \_\_\_\_\_

Luka babras pada bahu kanan luas empat centimeter kali tiga centimeter. \_\_\_\_\_

Luka memar pada punggung tangan kiri luas lima centimeter kali empat centimeter. \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan setelah dipertimbangkan seperlunya dianggap telah termuat dalam putusan ini ; \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : \_\_\_\_\_

him 27 dari 48 Put. No. 192/Pdt.B/2015/PN Tsr



1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekira pukul 15.30 Wib., bertempat di dalam rumah saksi SUMADI Bin TASLIM, yang beralamat di Dusun Krajan, Rt. 02 Rw. 05, Desa Lerankulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, di dapati Sdr. MUHAMMAD SUBEKHAN dalam keadaan tergeletak dengan posisi kepala mengeluarkan darah ;—————
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* atas nama jenazah MUHAMMAD SUBKHAN Bin SUMADI di dapati hasil pemeriksaan pada kepala terdapat tanda-tanda patah tulang tertutup pada tuang kepala bagian belakang dan disertai pendarahan di bawah kulit seluas delapan cm kali lima cm, luka terbuka tepi tak rata pada daun telinga kiri panjang satu cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma tiga cm, luka memar pada daun telinga kanan seluas empat cm kali empat cm, pendarahan dari kedua lubang telinga dan hidung, luka memar pada dahi kanan seluas tiga cm kali tiga cm, luka memar pada pipi kananseluas sepuluh cm kali tiga cm, luka terbuka tepi tak rata pada bibir atas bagian dalam dua tempat masing-masing panjang dua cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma lima cm, dan satu koma lima cm. Lebar nol koma lima cm, dalam nol koma lima cm, luka terbuka tepi tak rata pada bibir bawah panjang nol koma tiga cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma tiga cm., pada leher terdapat luka memar pada leher bagian belakang seluas sebelas centimeter kali lima centimeter, pada punggung terdapat memar pada punggung kanan seluas lima belas centimeter kali lima centimeter, pada anggota gerak atas terdapat luka babras pada bahu kanan luas empat centimeter kali tiga centimeter dan luka memar pada punggung tangan kiri luas lima centimeter kali empat centimeter; —————
3. Bahwa pintu samping untuk masuk ke dalam rumah saksi SUMADI Bin TASLIM kondisinya grendel pintu dan bagian bawahnya sudah jebol dan di dalam rumah barang-barang dalam kondisi berantakan, baju-baju, kasur, dan tas semuanya bertebaran di ruang tamu, demikian juga di kamar-kamar tidur baju, kasur bertebaran dilantai, termasuk figura yang berisi uang mainan yang tergantung di atas televisi sudah jatuh dilantai dalam keadaan rusak;—————
4. Bahwa saksi SUMADI Bin TASLIM kehilangan 2 (dua) ekor ayam jago/jantan yang terletak di dalam kandang belakang rumah, dengan ciri-ciri : 1 (satu) ekor ayam jantan dengan ciri-ciri warnanya hitam, jantan, kaki kuning, cucuk kuning ekor pendek, jengger besar, kaki kanan kiri ada jalunya, sedangkan 1 (satu) ekor ayam jantan dengan ciri-ciri warnanya kuning, jantan, kaki kuning, cucuk kuning ekor panjang, ada warna putihnya jengger kecil, tidak ada jalunya; ———
5. Bahwa saksi SUNOTO Bin SIMAN dan saksi M. SYUKUR SUTOMO, pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, sekira pukul 12.00 Wib di bertempat di

him 26 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn



pinggir jalan Panyuran, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, telah membeli 2 (dua) ekor ayam jago /jantan dari terdakwa, dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah); -

— Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan campuran yakni Primair 340 KUHPidana, Subsidaire Pasal 339 KUHPidana, Lebih Subsidaire Pasal 338 KUHPidana, atau alternatif kedua Pasal 365 ayat (3) KUHPidana, atau alternatif ketiga Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan dalam dakwaan subsidairitas, yakni Primair 340 KUHPidana, Subsidaire Pasal 339 KUHPidana, Lebih Subsidaire Pasal 338 KUHPidana;

— Menimbang, bahwa dakwaan Primair 340 KUHPidana, memiliki unsur-unsur:

1. Barang siapa ;
2. Sengaja merampas nyawa orang lain ;
3. Dengan rencana terlebih dahulu ;

dakwaan Subsidaire Pasal 339 KUHPidana, memiliki unsur-unsur:

1. Barang siapa ;
2. Sengaja merampas nyawa orang lain ;
3. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

dakwaan Lebih Subsidaire Pasal 338 KUHPidana, memiliki unsur-unsur:

1. Barang siapa ;
2. Sengaja merampas nyawa orang lain ;

— Menimbang, bahwa dakwaan Primair 340 KUHPidana, Subsidaire Pasal 339 KUHPidana, Lebih Subsidaire Pasal 338 KUHPidana memiliki substansi unsur dakwaan pokok yang sama, yakni unsur "Barangsiapa" dan unsur " Sengaja merampas nyawa orang lain", sehingga dipertimbangkan secara bersama-sama, sebagai berikut :

hlm 29 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn





Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya ; -

----- Menimbang, bahwa menyangkut tidak dapatnya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya diantaranya adalah karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya (*Vide pasal 44 ayat (1) KUHPidana*) ; -----

----- Menimbang, bahwa menyangkut masalah pertumbuhan akal sehat yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat haruslah seorang ahli jiwa memberikan keterangan menyangkut hal termaksud, namun majelis hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak nasihat yang diterima dari seorang ahli semacam itu (*SIMONS, Leerboek I, halaman 211*) ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN yang sehat jasmani dan rohaninya dalam setiap awal persidangan, tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan ; -

----- Menimbang, bahwa terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "Barangsiapa" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ; -----

Ad.2. Unsur "Sengaja merampas nyawa orang lain" ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoidg*) ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" ini ditujukan pada unsur perbuatan yaitu "unsur merampas nyawa orang lain"; -----

----- Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa / bathin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana pengertian dengan sengaja terdapat 2 (dua) teori, yaitu : Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von List ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas hukum Pidana hlm. 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam

hlm 30 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn



perantara antara kedua sisi tersebut, ternyata sisi pengetahuan (*Verstehing* /*Verstehen*) dipentingkan lebih dibandingkan pemertaan ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dipertimbangkan bukanlah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui dalam bisa dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap atau kesengajaan tersebut yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya disengaja atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan ternyata pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekira pukul 15.30 Wib., bertempat di dalam rumah saksi SUMADI Bin TASLIM, yang beralamat di Dusun Krayan, RT. 02 RW. 05 Desa Lurankayu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, di tempat Sdr. MUHAMMAD SUBEKHAN dalam keadaan tergeletak dengan posisi kepala mengeluarkan darah, dan sebelah dilakukan pemeriksaan *Visum et Repertum*, Sdr. MUHAMMAD SUBEKHAN telah meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka-luka patah tulang tertutup pada tulang kepala bagian belakang dan disertai perdarahan di bawah kulit seluas delapan cm kali lima cm, luka terbuka tepi tak rata pada daun telinga kiri panjang satu cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma tiga cm, luka memar pada daun telinga kanan seluas empat cm kali empat cm, perdarahan dari kedua lubang telinga dan hidung, luka memar pada dahi kanan seluas tiga cm kali tiga cm, luka memar pada pipi kanan seluas sepuluh cm kali tiga cm, luka terbuka tepi tak rata pada bibir atas bagian dalam dua terapat masing-masing panjang dua cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma lima cm, dan satu koma lima cm. Lebar nol koma lima cm, dalam nol koma lima cm, luka terbuka tepi tak rata pada bibir bawah panjang nol koma tiga cm, lebar nol koma lima cm, dalam nol koma tiga cm., pada leher terdapat luka memar pada leher bagian belakang seluas sebelas centimeter kali lima centimeter, pada punggung terdapat memar pada punggung kanan seluas lima belas centimeter kali lima centimeter, pada anggota gerak atas terdapat luka babras pada bahu kanan luas empat centimeter kali tiga centimeter dan luka memar pada punggung tangan kiri luas lima centimeter kali empat centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN yang telah menyebabkan meninggalnya korban Sdr. MUHAMMAD SUBEKHAN tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekira pukul 11.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S-6243-ED miliknya, terdakwa menuju ke rumah saksi SUMADI Bin TASLIM, selanjutnya setelah sampai terdakwa masuk ke dalam rumah saksi



— Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pasal 365 ayat (3) KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur : \_\_\_\_\_

1. Pencurian ; \_\_\_\_\_
2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ; \_\_\_\_\_
3. Yang mengakibatkan kematian; \_\_\_\_\_

Ad. 1. Unsur "Pencurian" \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa "Pencurian" pada pasal 362 KUH Pidana sendiri memiliki unsur-unsur antara lain : a. Barangsia b. Mengambil sesuatu barang ; c. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa unsur "barangsia" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair 340 KUHPidana, Subsidair Pasal 339 KUHPidana, Lebih Subsidair Pasal 338 KUHPidana, yang telah terpenuhi terhadap diri terdakwa, sehingga pertimbangan tersebut di ambil alih, sehingga dalam unsur ini terpenuhi pula pembuktiannya dalam diri terdakwa; \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan dari tempat semula, mengambil dianggap perbuatan selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat ; \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekira pukul 15.30 Wib., bertempat di dalam rumah saksi SUMADI Bin TASLIM, yang beralamat di Dusun Krajan, Rt. 02 Rw. 05, Desa Lerankulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diketahui pintu samping untuk masuk ke dalam rumah saksi SUMADI Bin TASLIM kondisinya grendel pintu dan bagian bawahnya sudah jebol dan di dalam rumah barang-barang dalam kondisi berantakan, baju-baju, kasur, dan tas semuanya bertebaran di ruang tamu, demikian juga di kamar-kamar tidur baju, kasur bertebaran dilantai, termasuk figura yang berisi uang mainan yang tergantung di atas televisi sudah jatuh dilantai dalam keadaan rusak, dan telah kehilangan 2 (dua) ekor ayam jago/jantan yang terletak di dalam kandang belakang rumah, dengan ciri-ciri : 1 (satu) ekor ayam jantan dengan ciri-ciri warnanya hitam, jantan, kaki kuning, cucuk kuning ekor pendek, jengger besar, kaki kanan kiri ada jalunya, sedangkan 1 (satu) ekor ayam jantan dengan ciri-ciri warnanya kuning, jantan, kaki kuning, cucuk kuning ekor panjang, ada warna putihnya jengger kecil, tidak ada jalunya; \_\_\_\_\_

hlm 36 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn





— Menimbang, bahwa saksi SUNOTO Bin SIMAN dan saksi M. SYUKUR SUTOMO, pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, sekira pukul 12.00 Wib di bertempat di pinggir jalan Panyuran, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, telah membeli 2 (dua) ekor ayam jago /jantan dari terdakwa, dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

— Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN yang telah masuk dan mengambil 2 (dua) ekor ayam jago/jantan dari rumah saksi SUMADI Bin TASLIM tersebut;

— Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekira pukul 11.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S-6243-ED miliknya, terdakwa menuju ke rumah saksi SUMADI Bin TASLIM, selanjutnya setelah sampai terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SUMADI Bin TASLIM, yang terletak di Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

— Menimbang, bahwa rumah saksi SUMADI Bin TASLIM dalam keadaan tidak ada orang dan pintu-pintu terkunci, sehingga kemudian terdakwa pergi ke samping rumah dan melihat kayu berbentuk balok ukuran 3 x 5 panjang sekira 50 cm, kemudian setelah mengambil potongan kayu balok, kemudian terdakwa menggunakan untuk memukul bagian bawah pintu samping, sehingga berhasil membuka bagian bawah pintu samping, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke ruang tamu dan melihat ada beberapa anak kunci di atas televisi;

— Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil anak kunci dan mencoba satu persatu sampai akhirnya dapat membuka kunci gembok pintu kandang ayam yang terletak di belakang rumah, kemudian setelah dapat masuk ke dalam kandang ayam, terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jago/jantan yang 1 (satu) berwarna hitam dan yang 1 (satu) berwarna merah, kemudian terdakwa mengikat kaki ayam tersebut dan taruh di bawah jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S-6243-ED;

— Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dengan tujuan mencari barang-barang berharga atau uang, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar belakang, namun pintunya dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa naik melalui angin-angin pintu, dan setelah berhasil masuk ke dalam kamar terdakwa mencari barang berharga, namun tidak mendapatkan apa-apa, kemudian kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menuju ruang tamu, dan melihat ada figura yang di dalamnya terlihat berisi uang, selanjutnya terdakwa

him 37 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn





Markopolo, sehingga bersisa sejumlah Rp.124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu Rupiah) sebagaimana barang bukti dalam persidangan;—

— Menimbang, bahwa terdakwa beberapa kali minta ayam dari saksi SUMADI Bin TASLIM (ayah MUHAMMAD SUBEKHAN), dan ada kalanya diberi ayam dan adakalanya tidak diberi ; —

— Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa M. ZAINI Bin DARSIMAN tidaklah cukup menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut, sehingga selanjutnya majelis akan menggali dari keterangan saksi ataupun alat bukti yang lain ; —

— Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang masing-masing dibawah sumpah selain dari keterangan terdakwa, tidak diketahui secara langsung, bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor ayam jago/jantan tersebut, sehingga majelis hakim akan mengkaitkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing berdiri sendiri, setelah dihubungkan satu sama lain, dihubungkan dengan barang bukti apakah dapat ditarik kesimpulan fakta, sehingga merupakan alat bukti petunjuk ; —

— Menimbang, bahwa Pasal 188 ayat (1) KUHP menyatakan : Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesualannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya) ; —

— Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa (Vide Pasal 188 ayat (2) KUHP) ;—

— Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa menyatakan M. ZAINI Bin DARSIMAN menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekira pukul 11.00 Wib., dari kandang ayam yang terletak di belakang rumah saksi SUMADI Bin TASLIM, terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor ayam jago/jantan, dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor ayam jantan dengan ciri-ciri warnanya hitam, jantan, kaki kuning, cucuk kuning ekor pendek, jengger besar, kaki kanan kiri ada jalunya, 1 (satu) ekor ayam jantan dengan ciri-ciri warnanya kuning, jantan, kaki kuning, cucuk kuning ekor panjang, ada warna putihnya jengger kecil, tidak ada jalunya; —

— Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUNOTO Bin SIMAN dan saksi M. SYUKUR SUTOMO pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, sekira pukul 12.00 Wib di bertempat di pinggir jalan Panyuran, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, telah membeli 2 (dua) ekor ayam jago /jantan dari terdakwa, dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) ; —

— Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) selanjutnya dibelikan terdakwa sebungkus rokok merk Marcopolo,

hlm 39 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn



barang-barang tersebut bernilai uang sejumlah Rp. 124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu Rupiah) yang masing-masing sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan; —————

—— Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUMADI Bin TASLIM dan saksi ARXUL AMIN GOPIUR terdakwa sering meminta ayam kepada saksi SUMADI Bin TASLIM, namun adakalanya saksi SUMADI Bin TASLIM memberikan dan adakalanya pula tidak diberikan; —————

—— Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis beroleh petunjuk bahwa bertempat di rumah terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekitar pukul 11.00 Wib., dari kandang ayam yang terletak di belakang rumah saksi SUMADI Bin TASLIM, terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor ayam jago/jantan tersebut; —————

—— Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas ternyata unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada diri terdakwa; —

—— Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; —————

—— Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang dimiliki oleh orang lain, baik keseluruhannya ataupun sebagian; —————

—— Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa 2 (dua) ekor ayam jago/jantan tersebut adalah bukan milik terdakwa, namun 1 (satu) ekor adalah milik saksi SUMADI Bin TASLIM, sedangkan 1 (satu) ekor adalah milik adik saksi SUMADI Bin TASLIM tersebut di atas; —————

—— Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah juga terpenuhi; —————

—— Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dengan sengaja bertujuan atau berkehendak untuk memiliki secara melawan hukum, tanpa seijin pemiliknya; —

—— Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ternyata bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor ayam jago/jantan, yang mana dalam melakukan pengambilan tersebut terdakwa tidak memperoleh izin atau meminta izin terlebih dahulu dari siempunya barang tersebut (melalui saksi SUMADI Bin TASLIM tersebut), sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum C.q. hukum keperdataan C.q. hak milik dari saksi SUMADI Bin TASLIM, serta perbuatan terdakwa tersebut juga dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela (hukum materil); —

Nm 40 dan 46 Pdt. No. 152/Pdt.5/2015/PN Tbn





— Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas ternyata unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada diri terdakwa ; —————

— Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang berkualifikasi sebagai "Pencurian" yang merupakan bentuk pokok dari pidana ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ; —————

— Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bentuk gequalificeerd atau pemberatan dari bentuk tindak pidana pencurian pasal 362 KUH Pidana, sebagaimana dakwaan penuntut umum dakwaan alternatif kesatu yakni pasal 365 ayat (1) KUH Pidana ; —————

Ad.2. Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertentu dengan tujuan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya" ; —————

— Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini sifatnya alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur, maka dapatlah dinyatakan keterbuktiannya ; —————

— Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dan konstruksi alat bukti petunjuk dalam melakukan pencurian tersebut, dengan ancaman kekerasan yang dilakukan dengan cara memukul korban Sdr. MUHAMMAD SUBEKHAN sebanyak 3 (tiga) kali, ke arah kepala bagian belakang atau tengkuk dengan menggunakan kayu berbentuk balok ukuran 3 x 5 panjang sekira 50 cm yang telah ditaruh terdakwa dengan posisi disandarkan di dinding kamar, setelah dipergunakan untuk memukul/menjeblor pintu samping, yang mengakibatkan korban Sdr. MUHAMMAD SUBEKHAN langsung tengkurap dan mengeluarkan darah pada sekitar kepala ; —

— Menimbang, bahwa terdakwa memukul korban Sdr. MUHAMMAD SUBEKHAN karena telah berteriak "nyolong, nyolong" (maling, maling), sehingga menyebabkan terdakwa karena ketakutan ketahuan orang lain dalam mengambil barang-barang di rumah saksi SUMADI Bin TASLIM ataupun diketahui orang tua MUHAMMAD SUBEKHAN, yakni saksi SUMADI Bin TASLIM ; —————

— Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui pula bahwa saat itu banyak orang yang sedang bekerja di sawah sekitar rumah saksi SUMADI Bin TASLIM, sehingga perbuatan tersebut disadari maksud dan tujuannya, untuk mempermudah pencurian ; —————

— Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah juga terpenuhi unsur alternatif "disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, terhadap diri terdakwa ; —————

hlm 41 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn





Ad. 3. Unsur "Yang mengakibatkan kematian": \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul korban Sdr. MUHAMMAD SUBEKHAN sebanyak 3 (tiga) kali, ke arah kepala bagian belakang atau tengkuk dengan menggunakan kayu berbentuk balok ukuran 3 x 5 panjang sekitar 50 cm yang dilakukan pada sekira pukul 11.00 Wtb., dan kemudian meninggalkan korban Sdr. MUHAMMAD SUBEKHAN yang tidak berdaya, sehingga baru di dapat oleh saksi ABDUL AMIN GOFUR sekira pukul 15.30 Wtb., sehingga mengakibatkan korban Sdr. MUHAMMAD SUBEKHAN meninggal dunia, sebagaimana *Visum et Repertum* sebagaimana tersebut: \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya: \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas sehingga patutlah pembelaan penasihat hukum terdakwa terkait terdakwa harus dibebaskan, karena tidak memenuhi minimum pembuktian patuh dikesampingkan: \_\_\_\_\_


— Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana, sehingga dakwaan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan kembali: \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa terhadap terdakwa, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaeaf maupun alasan pembenar dan terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana: \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyedarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum: \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan, juga harus selimbang dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat: \_\_\_\_\_

— Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum, selain terdakwa secara lisan ataupun melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (pledoo) secara tertulis yang pada pokoknya perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Primair 340 KUHPidana, Subsidiar Pasal 339 KUHPidana, Lebih Subsidiar Pasal 338 KUHPidana, atau alternatif kedua Pasal 365 ayat (3) KUHPidana, atau







alternatif ketiga Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga mengajukan permohonan keringanan hukuman, sehingga majelis akan mempertimbangkan bersama dengan perihal yang memberatkan dan meringankan pidana yang hendak dijatuhkan terhadap diri terdakwa ; \_\_\_\_\_

Hal-hal yang memberatkan : \_\_\_\_\_

- Perbuatan terdakwa menyebabkan meninggal dunia korban Sdr. MUHAMMAD SUBEKHAN dan mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarganya; \_\_\_\_\_
- Perbuatan tergolong sebagai perbuatan yang sadis; \_\_\_\_\_
- Terdakwa adalah paman dari Sdr. MUHAMMAD SUBEKHAN yang seharusnya turut memberikan kasih sayang kepada Sdr. MUHAMMAD SUBEKHAN, bukan justru melakukan hal yang sebaliknya, sebagaimana dilakukan oleh terdakwa ; \_\_\_\_\_

Hal-hal yang meringankan : \_\_\_\_\_

- Tidak ada; \_\_\_\_\_
  - Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan terdakwa pernah berada dalam tahanan RUTAN, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; \_\_\_\_\_
  - Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim yang mengadili perkara ini melakukan penahanan, berdasarkan pengamatan majelis hakim selama proses jalannya persidangan perkara ini tidak melihat adanya alasan untuk menghentikan, menangguhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa berdasarkan penetapan majelis, dan ada kekawatiran bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman, oleh karena terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan negara (RUTAN) ; \_\_\_\_\_
  - Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa : pigura yang terdapat uang mainannya dalam keadaan rusak dan kaca pigoranya masih utuh, baju batik warna putih, celana pendek warna biru, sepasang sepatu warna hitam merk reiker, sepasang kaos kaki warna hitam putih, baju warna merah, sabuk warna hitam kepala sabuk bertuliskan SD, 1 (satu) ekor ayam jantan dengan ciri-ciri warnanya hitam, jantan, kaki kuning, cucuk kuning ekor pendek, jengger besar, kaki kanan kiri ada jalunya, 1 (satu) ekor ayam jantan dengan ciri-ciri warnanya kuning, jantan, kaki kuning, cucuk kuning ekor panjang, ada warna putihnya jengger kecil, tidak ada jalunya, adalah merupakan milik atau barang yang ternyata dikenakan oleh korban Sdr. MUHAMMAD SUBEKHAN yang telah meninggal dunia dan terkait pula dengan 2 (dua) ekor ayam jago/jantan yang sebagian adalah milik saksi SUMADI Bin TASLIM, atas permohonan penuntut umum dalam tuntutananya dimohonkan

him 43 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn





supaya dikembalikan kepada saksi SUMADI Bin TASLIM, maka beralasan untuk dikabulkan ; \_\_\_\_\_

—— Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kayu berbentuk balok ukuran 3 x 5 panjang sekira 50 cm, bukanlah barang bukti yang dipergunakan terdakwa melakukan perbuatan termaksud, dan barang bukti tersebut diperoleh penyidik dari sekitar rumah saksi SUMADI Bin TASLIM dan disita dari saksi SUMADI Bin TASLIM, maka sepatutnya dikembalikan pula kepada penguasa terakhir barang tersebut, yakni saksi SUMADI Bin TASLIM; \_\_\_\_\_

—— Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kaos warna merah putih berlogo Arsenal, topi warna hitam, celana pendek warna abu-abu, sepasang sandal jepit warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam No.Pol S 6243 ED, adalah pakaian yang dikenakan dan kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa saat perbuatan pidana dilakukan, yang dimohonkan penuntut umum untuk dikembalikan kepada terdakwa yang berhak, maka beralasan dan patut pula untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ; \_\_\_\_\_

—— Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu Rupiah) adalah merupakan uang yang diperoleh terdakwa dari menjual 2 (dua) ekor ayam jago/jantan dari saksi SUNOTO Bin SIMAN dan saksi M. SYUKUR SUTOMO, sedangkan 2 (dua) ekor ayam jago /jantan telah dikembalikan kepada saksi SUMADI Bin TASLIM, sehingga sepatutnya adil dan beralasan uang tunai sejumlah Rp. 124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu Rupiah) dikembalikan kepada saksi SUNOTO Bin SIMAN dan saksi M. SYUKUR SUTOMO, melalui saksi saksi SUNOTO Bin SIMAN ; \_\_\_\_\_

—— Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti berupa rokok dengan merk *Marcopolo* adalah barang bukti hasil kejahatan termasuk meskipun memiliki nilai ekonomis, namun sangat kecil, sehingga sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan; \_\_\_\_\_

—— Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; \_\_\_\_\_

—— Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan ini diiringi dengan menunduk kehadiran Allah dengan ketetapan hati menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan kami, namun Allah-lah yang lebih tahu dan hakim yang seadil-adilnya ; \_\_\_\_\_

—— Mengingat akan ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; \_\_\_\_\_

him 44 dari 46 Put. No. 192/Pid.B/2015/PN Tbn





KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DONOVAN AKBAR K.B., S.H., M.H., dan BENEDICTUS RINANTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 oleh Hakim majelis tersebut dengan didampingi dan ditantu oleh ISTIA ANDARIAS, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dengan dihadiri oleh LUKMAN HAKIM TUASIKAL, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya. —

Hakim Ketua Majelis,

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DONOVAN AKBAR K.B., S.H., M.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

ISTIA ANDARIAS, S.H., M.H.

hlm 46 dari 46 Put. No. 192/Pdt.B/2015/PN Tbn

